



**PUTUSAN**

**Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilakukan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUASIN, MARIANA, BANYUASIN I, , disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada tanggal 08 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal tanggal, dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx x, Kabupaten Banyuasin, Provinsi xxxxxxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **508/28/VIII/2010** tanggal 23 Juli 2010;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Mariyana selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di yang beralamat xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx, RT.004 RW.003, Kelurahan Mariyana, xxxxxxxx xxxxxxxxx x, Kabupaten Banyuasin, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Caesar Ramandayun bin Arman, lahir di Banyuasin, tanggal 21 Maret 2011, saat ini kelas VIII Sekolah Lanjut Tingkat Pertama;

b. Januardi Putra bin Arman, lahir di Banyuasin, tanggal 26 Januari 2016, saat ini kelas III Sekolah Dasar, sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

a. Tergugat kurang memiliki kepedulian terhadap Penggugat dan anak Penggugat;

b. Tergugat diketahui menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan judi online;

6. Bahwa, Tergugat pada tahun pertengahan tahun 2013 ditangkap pihak kepolisian dengan kasus kepemilikan senjata tajam dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, kemudian pada tahun 2010 Tergugat kembali ditangkap pihak kepolisian dengan kasus percurian dengan hukuman 10 bulan penjara, kemudian Tergugat kembali ditangkap pihak kepolisian dengan kasus penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu dengan hukuman penjara 5 tahun;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2018 disebabkan karena Tergugat ditahan oleh pihak kepolisian dan selama Tergugat ditahan Penggugat kesulitan dalam

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat menjual rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat, dengan kondisi tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang ke Pagar Alam. Akibatnya Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang telah berlangsung selama 6 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaram cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Arman bin Ishak**) terhadap Penggugat (**Disna binti Kamal**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim Tunggal telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 508/28/VIII/2010 Tanggal 23 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA RAYA LEMBAK KELURAHAN , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di yang beralamat xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Mariyana, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa jarak rumah saksi jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013 Tergugat ditangkap pihak kepolisian dengan kasus kepemilikan senjata tajam
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan judi online dan Tergugat sering keluar masuk penjara;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang telah berlangsung selama 6 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin
- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di yang beralamat xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Mariyana, xxxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga keduanya sudah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013 Tergugat ditangkap pihak kepolisian dengan kasus kepemilikan senjata tajam
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan judi online dan Tergugat sering melakukan tindak pidana pencurian dan di tahan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat saat terjadi perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang telah berlangsung selama 6 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin
- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatannya Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak dapat dimintai persetujuan sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 pasal 20 ayat 6 berbunyi Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa disebabkan karena Tergugat sering keluar masuk penjara karena kasus narkoba jenis sabu-sabu, dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut, akibatnya Penggugat Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 6 (enam) tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal #1012# yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banyuasin I xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 508/28/VIII/2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar masuk penjara karena kasus narkoba jenis sabu-sabu
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama selama 6 (enam) tahun lamanya ;
5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## (Pasal 19 huruf f)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Juni 2010 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, meskipun kedua saksi tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi bahwa Tergugat sering keluar masuk penjara karena kasus narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim Tunggal juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim Tunggal bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim Tunggal dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim Tunggal melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Hakim Tunggal dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemashlahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum "apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "mitsaqan gholidan", perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim Tunggal menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah).

5.

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Dwi Husna Sari, S.H.I.**

Panitera

**Syahrin Mubarak, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses : Rp	80.000,00	
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)